BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Perkumpulan Koperasi Pegawai Kantor PLN Cabang Depok telah berdiri semenjak tahun 1988 di jalan Sukmajaya yang di saksikan oleh Bapak Sobir Margana, Sunarto, Drs. Swasono Be, Harnadi dan Tri Joko. Koperasi tersebut belum berbadan hukum. Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum pada tanggal 7 Januari 1989 dengan nomor (13/Kep./KWK.10/51/I-1989) dengan nama Koperasi Pegawai Kantor PLN Cabang Depok Kabupaten Bogor. Koperasi Pegawai Kantor PLN Cabang Depok bergerak di bidang usaha Perdagangan dan Jasa.

Pada tahun 2003, telah terjadi perubahan Anggaran Dasar pada Koperasi. Dalam Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 2003 bertempat di Gedung Balai Rakyat Depok II Tengah. Rapat anggota khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi syah menurut ketentuan Anggaran Dasar Koperasi pasal 29 ayat 1 dan selanjutnya berpedoman kepada ketentuan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaanya Rapat memutuskan dengan suara bulat 212 suara

anggota untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukamajaya Kota Depok, Sehingga Anggaran Dasar koperasi baru isinya berbunyi : Badan Usaha ini bernama Koperasi Pegawai Kantor PLN Cabang Depok dengan Nama singkat KOPEG PLN CAB. DEPOK dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi berkedudukan di Jalan Sentosa Raya No.04 Kelurahan Mekar Jaya Kecamtan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa barat.

Pada tahun 2007, Koperasi mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Akta Pendirian dari Notaris perihal permohonan pengesahan. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usah Kecil Menengah RI tentang pengesahan akta pendirian Koperasi yaitu memutuskan menetapkan pertama mengesahkan Akta Pendirian Koperasi "Pegawai PT.PLN Cabang Depok" Beralamat/tempat kedudukan di Kota Depok Propinsi Jawa Barat, Kedua Nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatata dalam Buku Daftar umum dengan menggunakan nomor urut, Ketiga Dengan disyahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum Pertam, maka Koperasi tersebut memperoleh status berbadan hukum dan telah memiliki Izin Usaha.

1) Landasan dan Azas

a. Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
b. Koperasi berazaskan kekeluargaan

2) Prinsip-prinsip Koperasi

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e. Kemandirian

f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota

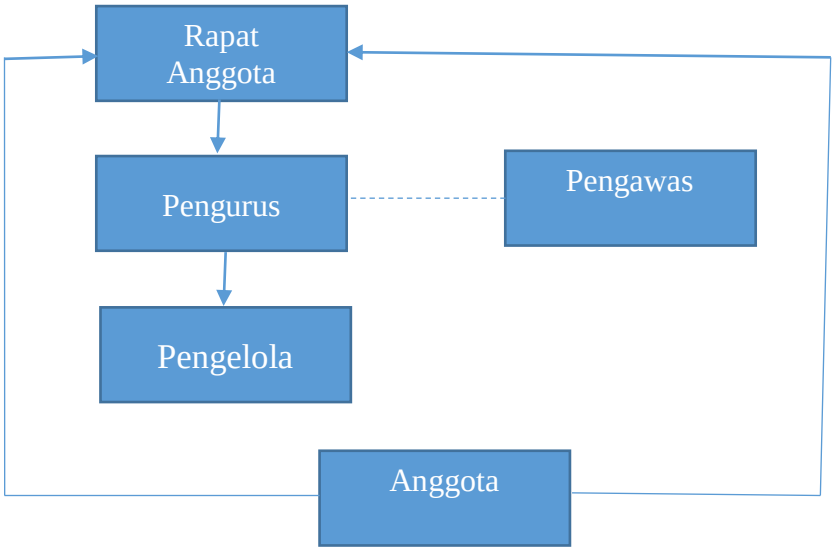
g. Kerjasama antar koperasi

3) Tujuan

a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

4.1.2 Struktur Organisasi



Sumber : Koperasi pegawai PT.PLN Cabang Depok

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok Periode Tahun 2015-2018

Pengurus Koperasi Pegawai RI PLN Cabang Depok, Periode 27 April 2015 – 26 April 2018 :

Ketua : Dedi Sirojul Muhidi

Sekretaris : Maya Rosa Indah

Bendahara : Hidayat

Untuk tugas operasional dilaksanakan oleh anak perusahaan **Koperasi Pegawai RI PLN Cabang Depok, yaitu PT. Cahaya Insan dan Apotik Insan Farma** dengan susunan manajemen sebagai berikut:

Komisaris : Katarina Priyatmi

Direktur PT CAI : Rachmat Suherman

Direktur Klinik : Ir. Kusuma Wijaya

Manajer Operasional : Hartanto, SE

Manajer SDM dan Adkeu : Imam Irmawan

Spv. Keuangan : Yuli Yuningsih

Spv. Bm@x : Didin Haerudin

Spv. SDM : Yuniar Fadhilla

Spv. Administrasi : Ima Rohima

Cleaning Service : Ahmad Yani

Karyawan PT. Cahaya Insan:

Manajemen : 10 orang

Unit Bm@x Online : 49 orang

——————— +

TOTAL 59 orang

Pengelola Apotik : Tri Nurtjahyani

Karyawan Apotik Insan Farma:

Apoteker : Fani Vebriani, S Farm Apt

Nurhayati

Perawat : Rani Mariska

Harti Lia

Badan Pengawas Koperasi Pegawai RI PLN Cabang Depok, Periode 27 April 2015 – 26 April 2018 :

Ketua : Ujang Daudin

Anggota : Jumatul Ikhwan

Anggota : Bambang susanto

4.1.3 Deskripsi Jabatan

Organisasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang mutlak harus di lakukan dalam suatu badan usaha. Fungsi ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan pembagian tugas dan wewenang. Organisasi di butuhkan agar pembagian kerja atau tugas dapat di lakukan dan spesialisasi keahlian atau keterampilan dapat di manfaatkan semaksimal mungkin. Dalam setiap organisasi harus di lengkapi dengan uraian pekerjaan (*job description*) yang akan mempermudah Manajer untuk membagi pekerjaan atau melakukan pendelegasian wewenang kepada setiap bawahannya.

1) Rapat Anggota.

Menurut pasal 10, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun karena setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat serta hak untuk di pilih dan memilih pengurus. Rapat anggota akan sah apabila di hadiri lebih dari separuh jumlah anggota koperasi. Rapat anggota berfungsi sebagai berikut :

a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha
c. koperasi.
d. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugas termasuk laporan keuangan (Neraca dan Rugi-Laba)
f. Rencana kerja atau program kerja Koperasi, Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi
g. Penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.
h. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
i. Membicarakan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun berikutnya.
j. Membahas masalah-masalah yang timbul dalam rapat.

2) Pengurus.

Pengurus dapat mengangkat Manajer atau Pengelola Koperasi untuk mengelola anak perusahaan Koperasi, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Badan Pengawas dan disetujui oleh anggota. Pengurus adalah orang-orang yang di pilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dan merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

Tugas dan kewajiban pengurus menurut anggaran dasar Koperasi adalah sebagai berikut :

a. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi, melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.
b. Menyelanggarakan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus serta mempertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota mengenai tugas kepengurusannya.
c. Menyelenggarakan administrasi antara lain :
d. Memutuskan menerima atau menolak anggota baru serta pemberhentian anggota.
e. Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan memberikan seluruh keterangan yang diperlukan, memperlihatkan pembukuan, inventaris dan lain-lain.
f. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.

g. Apabila diperlukan dapat meminta jasa audit kepada perusaan jasa audit san atau akuntan publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi.
h. Pengurus dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :
i. Memberikan penjelasan kepada anggota tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota.
j. Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya peselisihan paham.
k. Menanggung segala kerugian yang timbul akibat kelalaian
l. Pengurus menyusun laporan tahunan paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan
m. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditandatangani oleh semua anggota pengurus
n. Apabila salah satu anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan yang bersangkutan harus menjelaskan secara tertulis
o. Laporan pertanggungjawaban Pengurus harus disampaikan kepada anggota paling lambat 7 hari sebelum Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan

3) Pengawas.

Pengawas di perlukan agar kegiatan koperasi dapat di pantau dan di teliti sehingga tidak keluar dari batasan-batasan yang ada. Pengawas di pilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawasan ini di lakukan sekurang-kurangnya oleh tiga orang.

Badan pengawas bertugas untuk :

a Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan Kkoperasi sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

b Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada pengurus dan dilaporkan kepada Rapat Anggota.

Badan pengawas berwenang :

a. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
c. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus
d. Dalam melaksanakan tugas, pengawas berwenang menggunakan fasilitas dan sarana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
e. Meneliti segala catatan, berkas, barang, uang serta bukti lain yang diperlukan
f. Dalam hal hal tertentu/ khusus Badan Pengawas dapat meminta bantuan dari jasa Audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung koperasi

g. Biaya Audit tersebut dimasukkan dalam beban biaya Koperasi

4) Pengelola

Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh manajer dengan dibantu beberapa orang Pegawai yang diangkat oleh pengurus setelah dilakukan penerimaan melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh pengurus. Pengurus dapat melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan strategis business unit yang dikelola secara otonom dan profesional setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota.

Tugas dan Kewajiban Manajer Koperasi :

a. Melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam pengelolaan usaha koperasi
b. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para pegawai
c. Melakukan sebagian tugas secara tegas dan jelas mengenai bidang dan pelaksanaannya
d. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Kontrak Kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pda Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya
e. Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku

5) Anggota.

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Anggota Koperasi harus dicatat dalam buku daftar anggota dan diberikan tanda anggota. Seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan syarat permohonan secara tertulis kepada Pengurus dan dalam waktu yang telah di tentukan Pengurus harus member jawaban apakah permohonan itu di terima atau di tolak. Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

a. Meninggal dunia,
b. Minta berhenti atas permintaan sendiri,
c. Di berhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan,
d. Di berhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota atau berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.

4.1.4 Aspek Perusahaan

Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok mempunyai beberapa unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan. Setiap unit usaha di upayakan dapat memberikan pelayanan dan manfaat serta memberikan kesejahteraan bagi anggota melalui keuntungan yang di bagikan kepada anggota (SHU). Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut :

a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur

b. Menyediakan bahan pokok kebutuhan Primer dan Sekunder bagi anggota bilamana diperlukan
c. Simpanan untuk kepentingan anggota dengan ketentuan sebagai berikut :
 1) Simpanan pokok anggota : Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu rupiah)
 2) Simpanan wajib anggota (pegawai aktif dan anggota luar biasa) : Rp. 100.000.-(Seratus ribu rupiah)
 3) Simpanan Wajib Anggota pensiunan : Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah)
d. Pinjaman anggota Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Pinjaman maksimal Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta) dengan jangka waktu cicilan maksimal 20 bulan
 2) Jasa pinjaman ssebesar 2% (menurun) dihitung dari sisa pokok pinjaman
 3) Khusus untuk anggota pensiunan tidak dikenakan jasa pinjaman (0%)
 4) Ketentuan tersebut diatas berlaku apabila penghasilan gaji/manfaat pensiun mencukupi untuk pembayaran angsuran tiap bulannya sesuai ketentuan
e. Menyelenggarakan usaha di bidang layanan jasa
f. Bergerak dibidang perdagangan Umum dan Supplier

4.2 Pembahasan Penelitian

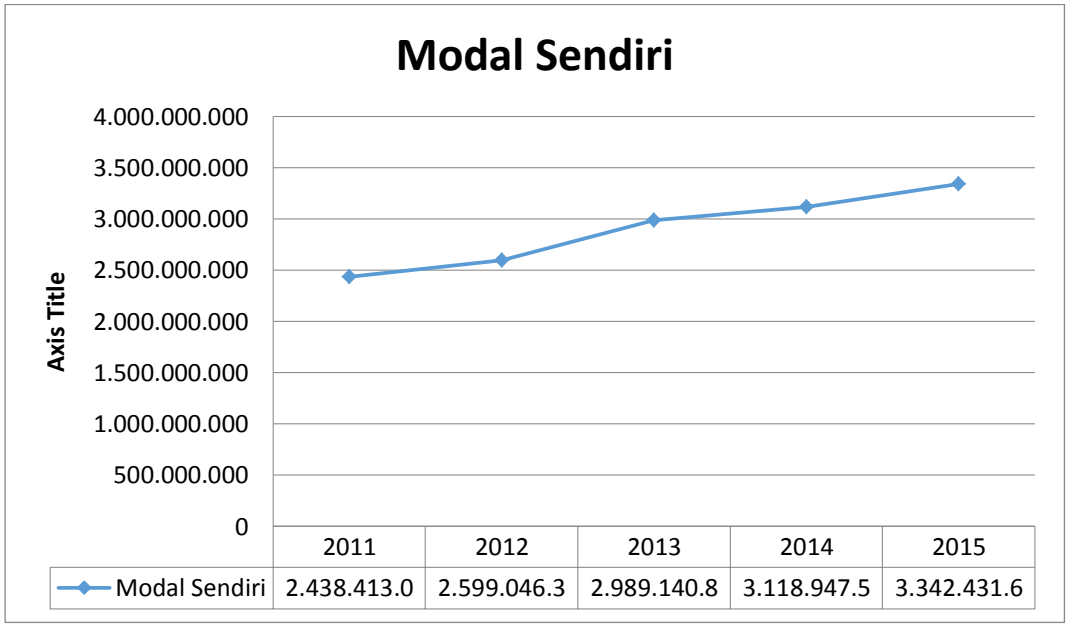
4.2.1. Perkembangan Modal Sendiri Pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok

Modal sendiri di perlukan untuk menjalankan kegiatan operasional dalam koperasi. Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok memiliki modal sendiri yang cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Modal sendiri tersebut di peroleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Di bawah ini dapat di lihat perkembangan modal sendiri yang terdapat pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok periode tahun 2011 – 2015 :

Tabel 4.1
Perkembangan Modal Sendiri
Pada Koperasi Pegawai PT.PLN
Periode Tahun 2011 – 2015

Tahun	Modal Sendiri	Perkembangan		Keterangan
	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)	
2011	2.438.413.082	-	-	
2012	2.599.046.355	160.633.273	6,58	Naik
2013	2.989.140.879	390.094.524	15,24	Naik
2014	3.118.947.513	129.806.634	4,34	Naik
2015	3.342.431.656	223.484.143	7,16	Naik

Grafik 4.1
Perkembangan Modal Sendiri
Pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok
Periode Tahun 2011 – 2015



Berdasarkan tabel 4.1 dan grafik 4.1, pada tahun 2011 jumlah perolehan Modal Sendiri pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok pada tahun 2011 adalah Rp 2.438.413.082 dan pada tahun 2012 adalah Rp 2.599.046.355 sehingga dapat di ketahui perkembangannya meningkat sebesar Rp 160.633.273 atau 6,58% karena naiknya simpanan wajib anggota dan dana cadangan koperasi karena karena bertambahnya anggota yang membayar simpanan wajibnya dan pendapatan koperasi yang diperoleh bertambah**.** Pada tahun 2013, perkembangan perolehan Modal Sendiri adalah Rp 2.989.140.879 yang artinya meningkat sebesar Rp 390.094.524 atau 15,24% karena bertambahnya jumlah cadangan yang diperoleh dari sisa hasil usaha, karena bertambahnya pendapatan perusahaan yang diperoleh dari kegiatan perusahaan. Tahun 2014, perkembangan perolehannya kembali menurun sebesar Rp 129.806.634 atau 4,34% menjadi Rp 3.118.947.513 dari tahun sebelumnya karena cadangan yang menurun dikarenakan pendapatan dari sektor jasa menurun.. Perkembangan perolehan Modal Sendiri kembali

mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp 223.484.143 atau 7,16% menjadi Rp 3.342.431.656 dari tahun sebelumnya karena bertambahnya simpanan pokok, simpanan wajib anggota dan dana cadangan disebabkan bertambahnya anggota koperasi serta keuntungan koperasi bertambah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa perkembangan Modal Sendiri pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Modal Sendiri mengalami peningkatan terbesar pada periode tahun 2013 yaitu sebesar Rp 390.094.524 atau meningkat sebesar 15,24%. Sedangkan perkembangan Modal Sendiri mengalami peningkatan terendah pada periode tahun 2014 yaitu sebesar Rp 129.806.143 atau meningkat sebesar 4,34%.

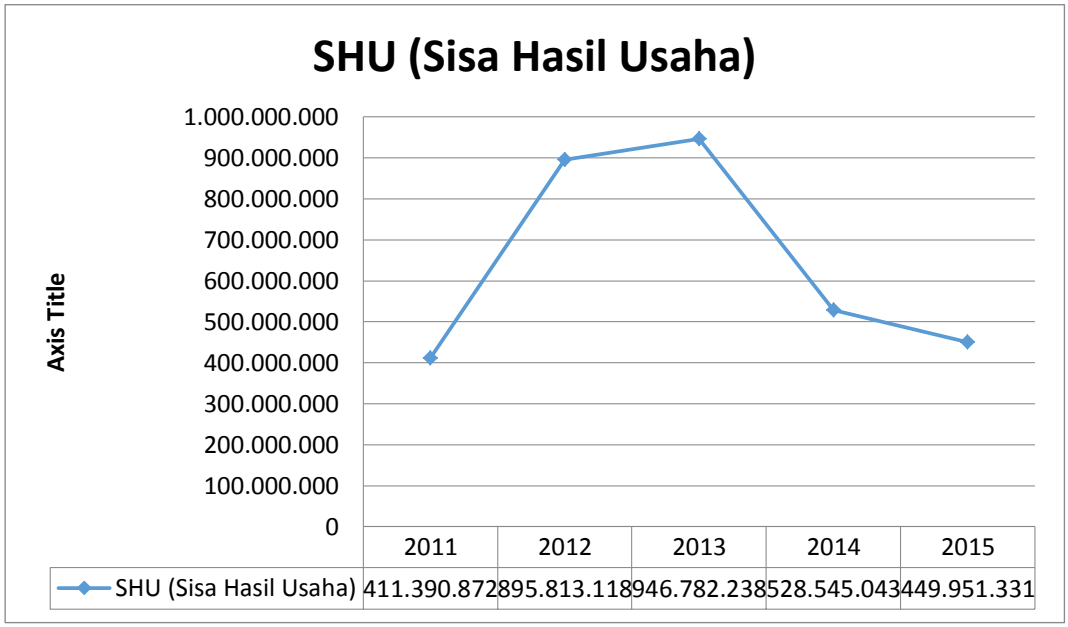
4.2.2. Perkembangan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai PT.PLN Kota Depok

Laba pada koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha di peroleh dari hasil kegiatan yang di lakukan oleh koperasi tersebut. Besar kecilnya Sisa Hasil Usaha yang di peroleh tergantung pada banyak tidaknya kegiatan koperasi yang di jalankan, seperti perputaran uang dalam koperasi simpan pinjam. Semakin besar Sisa Hasil Usaha yang di hasilkan dapat menandakan bahwa koperasi tersebut berkembang dengan baik karena mampu menciptakan kesejahteraan anggotanya. Pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok, Sisa Hasil Usaha yang di capai tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Perkembangan Sisa Hasil Usaha
Pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok
Periode Tahun 2011 – 2015

Tahun	Sisa Hasil Usaha	Perkembangan		Keterangan
	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)	
2011	411.390.872	-	-	
2012	895.813.118	454.422.246	110,45	Naik
2013	946.782.238	50.969.120	5,69	Naik
2014	528.545.043	(418.237.195)	(44,17)	Turun
2015	449.951.331	(78.593.712)	(14,87)	Turun

Grafik 4.2
Perkembangan Sisa Hasil Usaha
Pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok
Periode Tahun 2011 – 2015



Berdasarkan tabel 4.2 dan grafik 4.2 di atas, pada tahun 2011 jumlah perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Kota Depok pada tahun 2011 adalah Rp 411.390.872 dan pada tahun 2012 adalah Rp

895.813.118 sehingga dapat di ketahui perkembangannya meningkat sebesar Rp 454.422.246 atau meningkat sebesar 110,45% dikarenakan pendapatan yang diperoleh dari sektor jasa dan penjualan seperti pendapatan sewa kendaraan, simpan pinjam dan Apotek mengalami peningkatan**.** Pada tahun 2013, perkembangan perolehan SHU adalah Rp 946.782.238 yang artinya meningkat sebesar Rp 50.969.120 atau meningkat sebesar 5,69% karena bertambahnya beberapa sektor jasa sehingga bertambahnya pendapatan koperasi tetapi tidak terlalu tinggi meningkatnya karena bertambah juga biaya yang harus dikeluarkan koperasi. Perkembangan perolehan SHU mengalami penurunan pada tahun 2014 yakni sebesar Rp 418.237.195 atau menurun sebesar 44,17% menjadi Rp 528.545.043 dikarenakan pendapatan yang diperoleh dari sektor jasa berkurang karena ada beberapa jasa yang sudah di non-aktif kan dan sudah diambil alih oleh perusahan pusat. pada tahun 2015 untuk kedua kalinya SHU mengalami penurunan sebesar Rp 78.593.712 atau menurun sebanyak 14,89% menjadi Rp 449.951.331 karena berkurangnya pendapatan koperasi yang diperoleh dari sektor jasa karena ada beberapa pendapatan jasa dan sewa menurun seperti sewa kendaraan dan sewa ruangan .

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa perkembangan perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Kota Depok cenderung mengalami fluktuasi. Perkembangan Sisa Hasil Usaha mengalami peningkatan terbesar pada periode tahun 2012 yaitu sebesar Rp 454.422.246 atau meningkat sebesar 110,45%. Sedangkan perkembangan Sisa Hasil Usaha

mengalami penurunan terbesar pada periode tahun 2014 yaitu sebesar Rp 418.237.195 atau menurun sebesar 44,17%.

4.2.3. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Kota Depok

Agar dapat menjelaskan pengaruh Modal Sendiri terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok, maka dapat dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang telah di olah dengan menggunakan analisis regresi, menghitung koefisien korelasi, menghitung koefisien determinasi, dan melakukan uji t yang kemudian di tarik kesimpulannya. Dalam analisis ini, variabel yang digunakan adalah Modal Sendiri sebagai variabel X dan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel Y.

A. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Modal Sendiri dengan perolehan Sisa Hasil Usaha. Analisis regresi linier sederhana dapat di hitung dengan rumus :

$$Y=a+bX$$

Keterangan :

Y = Sisa Hasil Usaha

a = Nilai konstan

b = Koefien arah regresi

X = Modal Sendiri

Berikut adalah hasil perhitungan menggunakan SPSS 17 *for windows*:

Tabel 4.3
Tabel Statistik Koefisien

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	920.613	1141.593		.806	.479
	ModalSendiri	-.095	.391	-.138	-.242	.825

a. Dependent Variable: SisaHasilUsaha

Hasil yang di peroleh untuk perhitungan regresi linier sederhana adalah :

Y = 920,613 + (0,095) X

Dari perhitungan di atas di dapat hasil persamaan regresi Y = 920,613 + (0,095) X. Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat di jelaskan nilai a atau konstanta sebesar 920,613 yang menunjukkan bahwa jika Modal Sendiri bernilai nol maka Sisa Hasil Usaha bernilai 920,613. Artinya apabila Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok tidak melakukan penambahan Modal Sendiri maka terjadi penurunan Sisa Hasil Usaha sebesar Rp 920,613. Sedangkan nilai b sebesar (0.095) karena nilainya negatif maka menunjukkan hubungan yang negatif artinya apabila Modal Sendiri mengalami kenaikan sebesar Rp 1,- maka perolehan Sisa Hasil Usaha akan menurun sebesar Rp (0.095) pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok.

B. Analisis Koefisien Korelasi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Modal Sendiri terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha, data-data yang telah di peroleh selama penelitian akan di analisis dengan menggunakan metode analisis korelasi *Pearson Product Moment*.

Sedangkan perhitungan dengan menggunakan SPSS *for windows* versi 17 adalah sebagai berikut :

Correlations

		ModalSendiri	SisaHasilUsaha
ModalSendiri	Pearson Correlation	1	-.138
	Sig. (2-tailed)		.825
	N	5	5
SisaHasilUsaha	Pearson Correlation	-.138	1
	Sig. (2-tailed)	.825	
	N	5	5

Tabel 4.4

Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat kuat

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas bahwa koefisien korelasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Hasil perhitungan dari pengolahan data menggunakan software SPSS 17 *for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara *Modal Sendiri* dengan *Sisa Hasil Usaha* sebesar 0.138 artinya korelasi bersifat sangat rendah. Nilai korelasi bertanda negatif (0.138), artinya hubungan kedua variabel tersebut linear negatif dalam pengertian jika *Modal sendiri* semakin banyak maka tidak akan mempengaruhi naik turunnya *Sisa Hasil Usaha* .

Uji keberartian hubungan variabel *Modal Sendiri* dengan *Sisa Hasil Usaha* dilakukan dengan pengujian hipotesis:

Ho : Berarti Modal Sendiri tidak berpengaruh terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)

H_1 : Berarti Modal Sendiri berpengaruh terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menggunakan uji probabilitas.

Jika Prob > 0.05 maka Ho diterima

Jika Prob<= 0.05, maka Ho ditolak.

Nilai Sig.(2 tailed) pada data diatas adalah 0.825; nilai 0.825 > 0.05, hal ini menunjukan bahwa kondisi keputusan Ho diterima (H_1 ditolak). Hal ini mencerminkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara *Modal Sendiri* dengan *Sisa Hasil Usaha*.

C. Perhitungan Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh Modal Sendiri sebagai variabel X dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai variable Y.

Sedangkan perhitungan dengan menggunakan SPSS *for windows* versi 17 adalah sebagai berikut :

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.138[a]	.019	-.308	291.64909

a. Predictors: (Constant), ModalSendiri

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat di ketahui besarnya angka koefisien determinasi yaitu sebesar 0,019 atau 1,9%. Hal ini berarti Modal Sendiri mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai PT.PLN Cabang Depok sebesar 1,9% sedangkan sisanya sebesar 98,1% di pengaruhi oleh faktor lain di luar Modal Sendiri yang tidak di teliti oleh penulis, seperti banyaknya jumlah anggota, volume usaha dan perputaran modal kerja.

D. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesi penelitian, apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak antara Modal Sendiri sebagai variabel X dengan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel Y.

Langkah–langkah yang di lakukan agar hasil dari pengujian hipotesis dapat di simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan hipotesis statistik.

 Hipotesis digunakan untuk menetapkan batasan–batasan apakah ada pengaruh positif atau tidak antara Modal Sendiri sebagai variabel X dengan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel Y. Hipotesis yang di tetapkan adalah sebagai berikut :

 Ho : Berarti Modal Sendiri tidak berpengaruh positif terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)

 H_1 : Berarti Modal Sendiri berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

2. Menentukan nilai df (degree of freedom).

 Besarnya nilai df (degree of freedom) atau derajat kebebasan dapat di hitung dengan cara :

 df=n -2

 Dimana : df = derajat kebebasan

 n = jumlah tahun yang di teliti

 Sehingga nilai derajat kebebasan yang diperoleh adalah :

 df = 5 – 2

 = 3

3. Menetapkan nilai signifikan α = 0,05 (α = 5 %)

Nilai signifikan di tentukan sebagai batas kesalahan dari peneliti yang akan melakukan penelitian dan angka batas kesalahan untuk penelitian pada bidang ekonomi adalah sebesar 0,05 atau 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Karena pengujian di lakukan dengan 2 sisi atau 2 pihak maka α yang digunakan adalah $\alpha/2$ = 0,025.

4. Menetapkan t_{tabel}

 Nilai t_{tabel} digunakan sebagai pembanding dengan t_{hitung} apakah hipotesis di terima atau tidak. Besarnya nilai t_{tabel} dapat diperoleh dari tabel t, df = 3 sehingga besarnya t_{tabel} adalah 3,18245.

5. Menetapkan t_{hitung}

 Perhitungan dengan menggunakan SPSS *for windows* versi 17 adalah sebagai berikut :

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	920.613	1141.593		.806	.479
	ModalSendiri	-.095	.391	-.138	-.242	.825

a. Dependent Variable: SisaHasilUsaha

Dapat diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ untuk konstanta (0,806 < 3,18245) dan untuk koefisien (-0,242 < 3.18245) maka keduanya Ho diterima , H1 ditolak yang artinya konstanta dan koefisien regresi tidak signifikan.

Dengan menggunakan uji probabilitas terlihat bahwa pada kolom signifikan konstanta dan koefisien masing-masing adalah (0,479 > 0,05) dan (0,825 > 0,05) maka Ho diterima atau koefisien regresi tidak diterima atau modal

sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai PT. PLN Cabang Depok.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak berjalan dengan penelitian terdahulu oleh penulis Lubuk Novi Suryaningrum dan Mailiya Choriyah (dapat dilihat di BAB 2 tabel 2.1 hal. 26). Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyebutkan bahwa Modal sendiri berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap sisa hasil usaha dikarenakan Modal Sendiri mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha sebesar 1,9% sedangkan data hasil penelitian terdahulu diperoleh pengaruh sebesar lebih dari 50%.

Penyebab H_1 ditolak di akibatkan karena Sisa Hasil Usahanya menurun karena pendapatan yang diperoleh dari sektor jasa menurun karena sudah diambil alih oleh perusahaan pusat sehingga adanya sektor jasa yang tidak aktif lagi di Koperasi.